



**KEPALA DESA KANDANGMAS
KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
NOMOR : 13 /I/2023**

TENTANG

**PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R)
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

KEPALA DESA KANDANGMAS

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan bagi remaja di Desa / Kelurahan mengenai informasi dan konseling tentang reproduksi serta persiapan kehidupan berkeluarga maka perlu adanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Nomor 161 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 7);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Taruna Emas Desa Kandangmas Kecamatan Dawe dengan susunan pengurus sebagaimana pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Kelompok PIK-R sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. Memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
 2. Menyediakan informasi dan penyuluhan bagi remaja tentang persiapan kehidupan berkeluarga, pendewasaan usia perkawinan, keterampilan hidup, dan pelayanan konseling remaja.
 3. Meningkatkan jumlah anggota yang mengikuti kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas tersebut berkoordinasi dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Desa Kandangmas Kecamatan Dawe, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (Dinsos P3A, P2, KB)
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangmas
pada tanggal 12 Januari 2023
KEPALA DESA KANDANGMAS



Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS

Tanggal : 12 Januari 2023

Nomor : 13 /I/2023

PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R)
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	Ainun Huszaemah	KETUA
2	Adip Agung Nugroho	SEKRETARIS
3	Murtafi'ah	BENDAHARA
4	Rika Krisdiana	KADER
5	Mahfudz	KADER
6	Wahda Ulin Nafisa	KADER
7	Novia Sapna Dewi	KADER

KEPALA DESA KANDANGMAS



[Handwritten Signature]
H SHOFWAN